



PUTUSAN

NOMOR : 172/Pid.B/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHENG, lahir di Kajang, pada tanggal 11 Oktober 1970 (umur 42 tahun), jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Sangkala Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2012;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2012 s.d. 10 September 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2012 s.d. 15 Oktober 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s.d. 23 Oktober 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 24 Oktober 2012 s.d. 22 November 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 23 November 2012 s.d. 21 Januari 2012;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHENG**, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2012 bertempat di Dusun Bontoa Desa Jajjolo Kec.Bulukumba Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa **MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHENG** dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi BUDIANTO Bin LASASA bersama-sama dengan saksi JAWARUDDIN Bin RUSLI dan Kapolsek mendatangi tempat perjudian ayam di perbatasan Kajang dan Bulukumpa dan tidak lama kemudian datang terdakwa MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHNG dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi BUDIANTO Bin LASASA bersama-sama dengan saksi JAWARUDDIN Bin RUSLI mencegat dan memberhentikan terdakwa MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHNG, kemudian menggeledahnya dan menemukan 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter) yang diselipkan terdakwa MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHNG di pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi BUDIANTO Bin LASASA bersama-sama dengan saksi JAWARUDDIN Bin RUSLI menanyakan kepada terdakwa mengenai izin kepemilikan badik tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa badik tersebut tidak ada izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHNG diamankan ke Kantor Polres Bulukumba dan diproses lebih lanjut ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt Tahun 1951 LN. No.78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi di berita Acara Penyidikan yang telah dipanggil secara sah namun tidak bisa hadir di persidangan, yaitu masing-masing saksi atas nama BUDIANTO Bin LASASA dan JAWARUDDIN Bin RUSLI, dan terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa bersama dengan temannya berangkat menuju Desa Bonto Mangiring Kec. Bulukumpa Kab.Bulukuma dengan maksud membawa ayam jantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Bontoa Desa Jojjolo Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba di perkebunan karet, terdakwa ditahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut kemudian menggeledah badan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter) milik terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa salah seorang polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa mengenai izin kepemilikan badik tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa badik tersebut tidak ada izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dari terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter), barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEH dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEH berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa bersama dengan temannya berangkat menuju Desa Bonto Mangiring Kec. Bulukumpa Kab.Bulukumba dengan maksud membawa ayam jantan dengan menggunakan sepeda motor;
- 2 Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Bontoa Desa Jojjolo Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba di perkebunan karet, terdakwa ditahan oleh saksi-saksi Budianto Bin Lasasa dan Jawaruddin Bin Rusli;
- 3 Bahwa saksi Budianto Bin Lasasa kemudian menggeledah badan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter) milik terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- 4 Bahwa saksi Budianto Bin Lasasa kemudian menanyakan kepada terdakwa mengenai izin kepemilikan badik tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa badik tersebut tidak ada izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;
- 5 Bahwa maksud dari terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melakukan kejahatan yang diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu dalam 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951 unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa dan menyimpan senjata/alat penikam atau penusuk;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini terdakwa adalah MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHEHENG;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa dan menyimpan senjata/alat penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perolehan, penguasaan, penyimpanan dan penggunaan senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) secara melawan hukum yaitu tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata penikam (*steekwapen*) atau senjata penusuk (*stootwapen*) haruslah ditafsirkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 yang menyatakan bahwa tidaklah termasuk kedalam pengertian senjata penusuk (*steekwapen*) atau senjata penikam (*stootwapen*), barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Budianto Bin Lasasa dan Jawaruddin Bin Rusli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa bersama dengan temannya berangkat menuju Desa Bonto Mangiring Kec. Bulukumpa Kab.Bulukuma dengan maksud membawa ayam jantan dengan mempergunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Bontoa Desa Jojjolo Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba di perkebunan karet, terdakwa ditahan oleh saksi-saksi Budianto Bin Lasasa dan Jawaruddin Bin Rusli, kemudian saksi Budianto Bin Lasasa mengeledah badan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bilah badik model bugis yang



berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter) milik terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa saksi Budianto Bin Lasasa kemudian menanyakan kepada terdakwa mengenai izin kepemilikan badik tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa badik tersebut tidak ada izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter) yang sama sekali tidak memiliki bentuk sebagai alat pertanian atau alat yang dipakai untuk keperluan rumah tangga ataupun sebagai benda pusaka, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah termasuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk yang dilarang untuk dibawa dan dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik model bugis yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang tersebut dan barang tersebut bisa membahayakan keselamatan orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAKING Als. ZAKIR Als. ACO Bin BANDOHE** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENUSUK ATAU SENJATA PENIKAM TANPA DILENGKAPI IZIN YANG SAH DARI PIHAK YANG BERWENANG"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya kurang lebih 25 dua puluh lima) cm (centimeter);

dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI KAMIS TANGGAL 22 NOVEMBER 2012** oleh kami : **ACHMAD RASJID,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **DODY RAHMANTO, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARINA RACHMAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **ERNAWATY, S.H.**

2 **DODY
RAHMANTO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

ACHMAD RASJID,S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)